



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

SURISMA BINTI DAENG PATOMPO, tanggal lahir Rumalait, 1 Januari 1987, agama Islam, , Pendidikan DIII, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Kali Buaya, RT 005, Desa/Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah; sebagai Penggugat;

melawan

Abdul Aziz Saad Bin Muhammad Saad Sanusi, tanggal lahir 7 Oktober 1986, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, , tempat kediaman di Jl. Jl Sugiarto (Fotocopy Buana, dekat Pangkalan Ojek Binatang), RT 012, Desa/Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 April 2019 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 15 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Berdasarkan Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/07/XI/2013 SERI BN, tanggal 4 November 2013.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah Dinas Puskesmas Tehoru yang berada di Negeri Tehoru Kabupaten Maluku Tengah sampai 20 Februari 2019.

3. Bahwa penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena hal-hal sebagai berikut:

- Tidak memiliki anak ;
- Pihak keluarga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga ;
- Setiap terjadi pertikaian dalam rumah tangga tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar.
- Tergugat melaporkan Penggugat ke Pihak Kepolisian dengan alasan perselingkuhan tetapi tidak memiliki bukti yang jelas, sehingga Penggugat merasa malu dihadapan umum ;

5. Bahwa puncak puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 hal ini terjadi karena Tergugat melaporkan Penggugat ke Pihak Kepolisian dengan alasan perselingkuhan, akibat pertengkaran ini Tergugt pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat dan tergugat mencoba untuk kembali hidup bersama, namun pertengkaran dan perselisihan tidak bias dihindari sehingga pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pisah hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi baik melalui telepon, SMS, atau media lainnya;
8. Bahwa sangat sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga dengan tergugat, mengingat sudah 2 bulan lebih berpisah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada usaha damai tapi Penggugat tidak mau lagi;
10. Bahwa sikap Tergugat tersebut membuat hidup Penggugat menderita lahir maupun batin

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Masohi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Abdul Aziz Saad Bin Muhammad Saad Sanusi**) terhadap Penggugat (**Surisma Binti Patompo**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)
- . Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Siti Zaenab Pelupessy, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 25 Juni 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir lagi pada siding lanjutan dan atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/07/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah tanggal 4 November 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

B. Saksi:

1. Jalaudin U bin Abd. Gawi U, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Tehoru RT. 02, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang biasa dipanggil Aziz;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tegugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak setengah tahun yang lalu antara Pengggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat melaporkan Pengguga ke Polsek Tehoru dengan tuduhant selingkuh dengan dr Reza, namun tidak terbukti;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nursanti Kadir binti Kadir, lahir di Haya tahun 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kilo 14 (banda Baru), Kelurahan Holo, Kecamatan Kota Amahai, Kabupaten Maluku Tengah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tehoru;
- Bahwa sejak Februari 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dan kemudian sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah samopai sekarang;
- Bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan dr Reza dan melaporkan Penggugat ke Polsek Tehoru;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diamandemen kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemkab Maluku Tengah telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 800/267/dinkes/2019 tanggal 28 Maret 2019, hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 oleh karenanya pemeriksaan permohonan cerai gugat Penggugat *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menesehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilaksanakan dengan mediator Hakim Siti

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenab Pelulessy, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Mei 2019, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan pasca mediasi, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena hal-hal sebagai berikut Tidak memiliki anak, pihak keluarga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, setiap terjadi pertikaian dalam rumah tangga tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar, Tergugat melaporkan Penggugat ke Pihak Kepolisian dengan alasan perselingkuhan tetapi tidak memiliki bukti yang jelas, sehingga Penggugat merasa malu dihadapan umum dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 hal ini terjadi karena Tergugat melaporkan Penggugat ke Pihak Kepolisian dengan alasan perselingkuhan, akibat pertengkaran ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1993, mengetahui wali nikah, saksi-saksi nikah dan tidak ada yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi juga mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019 dimana tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan Saksi juga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 sudah tidak tidak harmonis karena Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Tehoru dengan tuduhan selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah hingga sekarang;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi apabila dihubungkan dengan fakta (3) pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama Februari 2019. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Abdul Aziz Saad Bin Muhammad Saad Sanusi) terhadap Penggugat (SURISMA BINTI DAENG PATOMPO) ;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1440 Hijriah, oleh kami Abubakar Gaité, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Burhan Sholihin, S. Ag., M.H. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Sarifah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Burhan Sholihin, S. Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Abubakar Gaité, S.Ag., M.H.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Sitti Sarifah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 575.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 671.000,00
Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)